

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH, PENGADILAN NEGERI SUKADANA, DAN PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan, dan dalam rangka untuk lebih mewujudkan kesempatan memperoleh keadilan pemerataan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang hukumnya masing-masing daerah meliputi wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Mengingat ...



- 2 -

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH, PENGADILAN NEGERI SUKADANA, DAN PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing berkedudukan di Gunung Sugih, di Sukadana dan di Blambangan Umpu.

Pasal ...



- 3 -

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih meliputi wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana meliputi wilayah Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu meliputi wilayah Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung.

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Sukadana, maka wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan wilayah Kabupaten Lampung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Metro.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, maka wilayah Kabupaten Way Kanan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi.

Pasal 4

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Tanjung Karang.

Pasal ...



- 4 -

Pasal 5

- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Sukadana pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Metro, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Metro.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Sukadana pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Metro, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Sukadana.

Pasal 6

- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

Pasal ...



- 5 -

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 8

Penetapan kelas Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo